

ETIKA BISNIS DAN KODE ETIK BUMIPUTERA SEKURITAS (PERUSAHAAN)*

**etika bisnis dan kode etik ini berlaku mengikat khusus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Karyawan, serta organ pendukung yang dimiliki oleh Perusahaan*

RUJUKAN PERATURAN

Etika bisnis dan kode etik Perusahaan ini disusun dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 57/POJK.04/2017 tanggal 14 September 2017 tentang "Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek", khususnya pasal 2 ayat (3) huruf (f) serta Bab V Bagian Kesatu Pasal 31 dan Bagian Kedua Pasal 32 dan 33.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/SEOJK.04/2017 tanggal 06 Desember 2017 tentang "Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek", khususnya pada Bagian IV huruf (f).

VISI

"Menjadi Perusahaan Sekuritas Nasional Terkemuka"

MISI

1. Menyediakan produk yang berkualitas dan jasa layanan yang profesional kepada nasabah, dengan memperhatikan serta mematuhi ketentuan perundangan terkait yang berlaku.
2. Memberikan nilai tambah kepada stake holder melalui layanan keuangan di bidang pasar modal.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan perekonomian Indonesia melalui pasar modal.

ETIKA BISNIS

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai izin usaha yang dimiliki, untuk melaksanakan misi demi mewujudkan visi tersebut di atas, Perusahaan akan senantiasa :

1. Menjunjung tinggi seluruh kewajiban bisnis, mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku serta menjalankan kegiatan usaha berdasarkan etika bisnis yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di sektor pasar modal di Indonesia.
2. Menghormati dan memperlakukan dengan baik dan wajar seluruh Nasabah dan/atau Rekanan Bisnis Perusahaan, terkait maupun tidak terkait dengan

penerapan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme* di sektor jasa keuangan.

**Perusahaan telah memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (yang didalamnya mencakup prinsip mengenal nasabah) dalam Standard Operating Procedure nomor Sisdur 19.7 yang disusun dan diusulkan oleh Direksi serta telah mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris nomor BPS-Kom/IX/2017/002 tanggal 25 September 2017, yang menjadi Pedoman teknis bagi Petugas Koordinator/Penangguna Jawab/Petugas Pelaksana untuk melaksanakan fungsi utamanya untuk menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Perusahaan.*

KODE ETIK

A. Nilai-nilai atau Budaya Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai izin usaha yang dimiliki, Perusahaan memiliki nilai-nilai yang akan senantiasa dijunjung tinggi. Adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Integritas** : Seluruh pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan mengutamakan nilai kejujuran, kepercayaan, profesionalitas, keadilan, saling menghargai, bertanggung jawab dan rendah hati.
2. **Kerjasama Tim** : Secara umum, seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan berada dalam satu tim yang sama dalam melakukan rangkaian aktivitas untuk merealisasikan visi dan misi Perusahaan, dan oleh karenanya dapat menunjukkan suatu kerjasama tim yang solid.
3. **Akurasi Data** : Seluruh data-data dan/atau informasi yang dibuat oleh Perusahaan diharapkan akurat, benar dan dapat dipercaya.
4. **Kualitas Layanan Terbaik** : Layanan terhadap Nasabah, Rekanan Bisnis dan Vendor diharapkan berkualitas prima sehingga mendapatkan loyalitas yang didasarkan pada kepuasan layanan.
5. **Perbaikan yang Berkelanjutan** : Meningkatkan kemampuan atau kapasitas diri, unit kerja dan organisasi secara terus menerus untuk mendapatkan hasil terbaik.
6. **Komitmen untuk tidak menerima uang tip** : Seluruh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Karyawan dan Organ Pendukung yang dimiliki oleh Perusahaan dilarang menerima pembayaran untuk kepentingan pribadi jenis apapun dari Nasabah, Vendor dan/atau Rekanan Bisnis, dalam melaksanakan pekerjaan sesuai uraian pekerjaan (*job description*) nya.

B. Prinsip Pelaksanaan Tugas

- Seluruh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Karyawan dan Organ Pendukung yang dimiliki oleh Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai uraian pekerjaan (*job description*) masing-masing, diharapkan melakukannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- Uraian pekerjaan (*job description*) akan senantiasa disesuaikan dengan perubahan pengaturan oleh otoritas pengawas pasar modal di Indonesia dari waktu ke waktu.

C. Kebijakan Perusahaan Terkait Benturan Kepentingan

- Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dilematis dimana adanya pertentangan kepentingan antara Perusahaan dengan individu (yang memiliki kaitan/hubungan dengan Perusahaan) yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi merugikan Perusahaan, baik secara keuangan maupun bukan keuangan.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Karyawan dan organ-organ pendukung di Perusahaan tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan kondisi, situasi dan kesan adanya benturan kepentingan.
- Apabila benturan kepentingan tidak dapat dihindari, seluruh pihak terkait wajib memastikan adanya perlakuan adil kepada Perseroan dengan memberikan pengungkapan yang dianggap cukup oleh Perusahaan, atau sementara waktu melakukan cuti di luar tanggungan Perusahaan minimal selama 1 (satu) periode pembayaran gaji.
- Apabila dalam keseharian bekerja menjumpai dilema tersebut maka wajib mengkonsultasikannya pada atasan langsung, apabila atasan langsung kesulitan mengambil keputusan yang wajar dan bijaksana maka wajib dikonsultasikan kepada Pejabat Etika atau langsung kepada anggota Direksi.

D. Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

- Pada prinsipnya setiap anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Karyawan dan organ pendukung Perusahaan dapat dilaporkan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau etika bisnis.
- Pelapor wajib mengungkapkan identitasnya dengan jelas dan dapat dihubungi untuk konfirmasi oleh Pejabat Etika. Dalam hal ini kerahasiaan pelapor wajib dilindungi oleh Perusahaan, dengan pengecualian apabila diperlukan dalam kaitan laporan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Otoritas pasar modal di Indonesia dan/atau otoritas Bursa Efek di Indonesia dan/atau penyelidikan dan/atau penyidikan di jalur hukum.

- Direksi menunjuk Kepala Divisi Human Capital & Business Support selaku Pejabat Etika. Apabila Pejabat Etika yang mendapatkan dugaan pelanggaran kode etik, maka terlebih dahulu Direksi mengganti dan menunjuk personalia yang baru dan Pejabat Etika yang baru wajib segera melaksanakan tugasnya pada kesempatan pertama setelah penunjukan.
- Laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Karyawan dan organ pendukung Perusahaan dilakukan secara tertulis dan disertai bukti dan/atau data pendukung kepada :

*Pejabat Etika PT Bumiputera Sekuritas
Wisma Bumiputera Lantai 17,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910*

*Atau melalui surat elektronik ke alamat email :
pejabatetika@bumiputerasekuritas.co.id*

- Setelah menerima pengaduan, pejabat etika wajib segera menindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi dan penyelidikan sederhana untuk menyusun laporan kronologis dan kemudian menentukan untuk meneruskan ke Komite Etika Perusahaan atau tidak dapat dilanjutkan (dengan mengkomunikasikan pertimbangan-pertimbangannya kepada Pelapor).
- Pejabat Etika memiliki waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja untuk menentukan meneruskan atau tidak meneruskan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau etika bisnis dimaksud kepada Komite Etika Perusahaan.
- Apabila Pejabat Etika menentukan untuk meneruskan ke Komite Etika Perusahaan, maka dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelahnya, Direksi wajib menentukan Komite Etika Perusahaan yang terdiri dari 3 (tiga) orang (1 orang dari Direksi bertindak selaku Ketua merangkap Anggota Komite, 1 orang dari Karyawan bertindak selaku Anggota Komite, dan Pejabat Etika bertindak selaku Anggota Komite). Dalam hal salah satu Anggota Direksi menjadi Terlapor yang diduga melanggar Kode Etik, maka 1 orang dari Dewan Komisaris akan menggantikan posisi Direksi sebagai Ketua Komite.
- Komite Etika Perusahaan wajib segera melakukan pertemuan maksimal 1 (satu) hari kerja setelah tanggal diterimanya Memo Internal penunjukan Komite Etika Perusahaan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Komite Etika Perusahaan adalah suatu komite AdHoc yang dibentuk secara insidental atas dasar ketentuan sebagaimana disebutkan di atas. Semua orang yang ditunjuk sebagai Anggota dalam Komite Etika tidak boleh menolak

demi komitmen Perusahaan untuk menuntaskan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik.

- Keanggotaan Komite Etika Perusahaan tidak diberi honorarium dalam bentuk apapun.

E. Pengenaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

- Komite Etika Perusahaan wajib menghasilkan keputusan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja. Keputusan diinformasikan secara resmi dan tertulis kepada Pelapor, dilengkapi dengan kronologis singkat kasus dimaksud, dimulai dari saat pengaduan/pelaporan sampai kepada keputusan.
- Kronologis lengkap setiap kasus pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran Kode Etik wajib diunggah ke website resmi Perusahaan dengan menyamakan nama Pelapor.
- Berkas-berkas pengaduan, proses konfirmasi dan penyelidikan sederhana, penunjukan Anggota Komite Etika Perusahaan dan keputusan wajib diadministrasikan secara rapi dan rahasia oleh Pejabat Etika.
- Keputusan yang dihasilkan oleh Komite Etika Perusahaan memiliki kemungkinan sebagai berikut :
 1. Pelanggaran Kode Etik Terbukti Seluruhnya,
 2. Pelanggaran Kode Etik Terbukti Sebagian,
 3. Pelanggaran Kode Etik Tidak Terbukti.
- Apabila Terlapor adalah Karyawan, maka Keputusan Komite Etika Perusahaan poin 1 dan 2 (Terbukti Seluruhnya atau Terbukti Sebagian) diserahkan kepada Direksi, dan kemudian Direksi diberi waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja untuk menyelenggarakan Rapat Direksi yang langsung memutuskan jenis hukuman dengan merujuk pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.
- Apabila Terlapor adalah Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris, maka Keputusan Komite Etika Perusahaan poin 1 dan 2 (Terbukti Seluruhnya atau Terbukti Sebagian) diserahkan kepada Direksi/Dewan Komisaris, dan kemudian Direksi/Dewan Komisaris diberi waktu yang cukup sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar Perusahaan, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang wajib langsung memutuskan jenis hukuman untuk Terlapor.
- Apabila Keputusan Komite Etika Perusahaan menyatakan dugaan pelanggaran Kode Etik tidak terbukti, maka dalam keputusan tersebut wajib sekaligus merehabilitasi nama baik Terlapor.

- Dalam Rapat Komite Etika Perusahaan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara :
 1. Musyawarah untuk mufakat.
 2. Apabila musyawarah dilakukan dan tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak seluruh anggota.

Etika Bisnis dan Kode Etik Perusahaan ini disusun berdasarkan pada semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan nilai-nilai dasar (budaya) Perusahaan. Ketentuan ini adalah aturan normatif dan merupakan standar minimal yang wajib dipatuhi oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Karyawan dan Organ Pendukung yang dimiliki oleh Perusahaan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Perusahaan akan senantiasa mengevaluasi Etika Bisnis dan Kode Etik ini secara berkesinambungan agar selalu relevan dengan perkembangan bisnis dan/atau aturan yang dikeluarkan otoritas pasar modal di Indonesia.

Pejabat Etika berkewajiban untuk melakukan dan mengadministrasikan sosialisasi Etika Bisnis dan Kode Etik Perusahaan ini kepada seluruh Karyawan dan personalia dalam organ pendukung yang ada di Perusahaan, selambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah dokumen ini ditandatangani.

Jakarta, 16 Juli 2018
PT Bumiputera Sekuritas
Direksi

Dewan Komisaris



Ahmad Subagja
Direktur Utama

Destrison
Direktur



Sriyanto
Komisaris Utama



IDP Bagus Supratman
Komisaris Independen